



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN  
FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN  
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelaksanaan tugas-tugas fungsional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Tambahan Penghasilan bagi Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PNSD YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali atau dipekerjakan diluar Pemerintah Provinsi Bali.
4. Jabatan Fungsional Guru adalah PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
5. Tenaga kependidikan adalah PNSD yang ditugaskan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus terdiri dari :
  - a. Pengawas Sekolah;
  - b. Pengelola Laboratorium/Bengkel;
  - c. Pranata Laboratorium Pendidikan;
  - d. Pengelola Perpustakaan;
  - e. Pustakawan; dan
  - f. Pejabat Pelaksana.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan dalam bentuk uang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan tugas.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN BESARAN

### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada :
  - a. PNSD yang menduduki jabatan fungsional guru; dan
  - b. PNSD yang menduduki jabatan tenaga kependidikan.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan dalam bentuk uang.

##### Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pejabat Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang :

- a. Masih berstatus CPNSD;
- b. Dipekerjakan di luar Pemerintah Provinsi Bali;
- c. Melaksanakan Cuti Besar, Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Cuti karena alasan penting, Cuti diluar tanggungan negara dan dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- d. Diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS); dan
- f. Dibebastugaskan karena tugas belajar.

### Bagian Kedua

#### Besaran

##### Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Fungsional Guru Golongan IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Fungsional Guru Golongan III sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Fungsional Guru Golongan II sebesar Rp. 750.000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Kepala Sekolah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tenaga Kependidikan Golongan IV sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Tenaga Kependidikan Golongan III sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- g. Tenaga Kependidikan Golongan II sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- h. Tenaga Kependidikan Golongan I sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

### BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pembayarannya diatur sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan Jabatan dan Golongan;
- (2) Tingkat Kehadiran meliputi :
  - a. PNSD yang tidak hadir karena sakit yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, tambahannya tetap dibayar sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. PNSD yang tidak hadir karena cuti tahunan diberikan tambahan penghasilan; dan
  - c. PNSD yang tidak hadir karena cuti bersalin anak pertama dan/atau anak kedua diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Ketidakhadiran PNSD dihitung secara proposional yaitu jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja bulan yang bersangkutan dikalikan dengan besaran tambahan penghasilan.
- (4) Besaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sudah termasuk pajak.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

TPP tetap diberikan kepada PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengikuti kegiatan:

- a. Diklat penjenjangan;
- b. Diklat fungsional;
- c. Rapat kerja;

- d. Lokakarya;
- e. Seminar;
- f. Bintek; dan/atau
- g. Melakukan tugas kedinasan.

Pasal 8

PNSD yang menjabat lebih dari satu jabatan hanya berhak mendapat tunjangan dari satu jabatan paling menguntungkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 126